



**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SOSIALISASI PERDA DAN NON PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

**Wilayah
Daerah Pemilihan (DAPIL) XIII Jawa Tengah
(Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang
Dan Kota Pekalongan)**

11 Desember 2022

Disusun oleh :

H. ABDUL HAMID, S.Pd.I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWATENGAH
2022**

SISTEMATIKA LAPORAN

- I.** Latar Belakang
- II.** Dasar Hukum
- III.** Maksud dan Tujuan
- IV.** Pelaksanaan
- V.** Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- VI.** Hasil Pelaksanaan
- VII.** Kesimpulan dan Saran
- VIII.** Penutup
- IX.** Dokumentasi

**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN SOSIALISASI PERDA DAN NON PERDA
H ABDUL HAMID, S.Pd.I
DAERAH PEMILIHAN JATENG XIII
(KAB. PEKALONGAN, KAB. PEMALANG, KAB. BATANG
DAN KOTA PEKALONGAN)
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 94 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pasal 213, dijelaskan bahwa Penyebarluasan baik Program Pembentukan PERDA, Rancangan PERDA dan PERDA Inisiatif DPRD dapat dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah dan DPRD di daerah Pemilihan masing-masing. Kegiatan penyebarluasan baik Program Pembentukan PERDA, Rancangan PERDA dan PERDA oleh anggota DPRD secara perseorangan ke daerah pemilihannya dilaksanakan melalui Kegiatan Sosialisasi Perda/Non Perda.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tanggal tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

III. maksud DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan untuk:

- 1) Mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi JawaTengah.
- 2) Melakukan sosialisai tentang Informasi Fungsi dan Tugas DPRD Jawa Tengah
- 3) Melaksanakan peran dan kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Memberikan informasi lain yang dipandang perlu.

IV. PELAKSANAAN

Kegiatan Sosialisasi Perda dan Non Perda dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 di dapil 13 (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kab. Batang dan Kota Pekalongan), Kegiatan dilaksanakan dengan mengindahkan Protokol Kesehatan (wajib memakai masker, menjaga jarak / *phisycal distancing* dan cuci tangan

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 di 13 Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan mematuhi Protokol Kesehatan (wajib memakai masker, menjaga jarak / *phisycal distancing* dan cuci tangan).

Kegiatan Sosialisasi Perda dan Non Perda dilaksanakan sebagai berikut :

Tanggal Pelaksanaan : 11 Desember 2022

Jam : 15.00 WIB

Tempat : Kantor Gerakan Pemuda Ansor Kec. Kandangseran, Kec.Kandangserang, Kab. Pekalongan

VI. HASIL PELAKSANAAN

Hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda dan Non Perda dilaksanakan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 di Kabupaten Pekalongan.

Berikut kegiatan yang tersebut ;

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan walaupun sudah satu dasawarsa reformasi berjalan,

Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dan kondisi bangsa Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pemuda santri diharapkan mampu mengawal Perda atau Raperda – Raperda di Jawa Tengah, terutama yang berkaitan dengan pesantren dan bangsa
2. Pemuda santri harus pandai dan cerdas dalam pengelolaan media social sebagai bentuk pertahanan nasional dalam menangkal isu-isu hoax dan politik identitas.
3. Keberpihakan santri terhadap Negara sangat diperlukan dalam memnjaga keutuhan NKRI.
4. Nilai-nilai agama dan nilai—nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
5. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat.
6. Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum.
7. Di kalangan umat beragama senantiasa berkembang pandangan yang bercorak partikular, yaitu klaim kebenaran agama (*religious truth claim*). klaim ini berarti menegaskan (*to exclude*) agama lain. adanya monopoli kebenaran yang *eksklusif-konservatif*.
8. Indonesia, secara tipikal merupakan masyarakat yang plural, terutama pluralitas yang bercorak primordial, pluralitas yang disebabkan adanya perbedaan karena unsur bawaan, termasuk agama.
9. Secara historis, tuduhan bahwa agama ikut andil dalam memicu konflik dan sebagai sumber konflik antar umat bergama memang sulit dibantah.
10. Islam mengajarkan agar umat Islam berbuat baik dan bertindak

adil kepada siapapun yang tidak memerangi umat Islam karena agama yang dianut.

11. Islam mengutamakan terciptanya suasana perdamaian, hingga timbul rasa kasih sayang di antara umat Islam dengan umat beragama lain
12. Kerjasama yang baik antara umat Islam dan umat beragama lain tidaklah menjadi halangan dalam Islam

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Memperhatikan hasil pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Non Perda "*Peran Pemuda santri dalam Penguatan Demokrasi*", berikut kesimpulan dan saran ;

Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses pembangunan agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan kondisi sebagai berikut:

1. Pemuda santri diharapkan mampu mengawal Perda atau Raperda – Raperda di Jawa Tengah, terutama yang berkaitan dengan pesantren dan bangsa
2. Pemuda santri harus pandai dan cerdas dalam pengelolaan media social sebagai bentuk pertahanan nasional dalam menangkal isu-isu hoax dan politik identitas
3. Pemuda santri harus mewujudkan nilai—nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.
4. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.
5. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.
6. Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi

masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang—undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

7. Membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian.
8. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.

VIII. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Non Perda "***Peran Pemuda Santri dalam Penguatan Demokrasi***" DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Anggota Komisi E
DPRD Provinsi Jawa Tengah

H. ABDUL HAMID, S.Pd.I

IX. DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISAI



